



PEMERINTAH KOTA TEGAL
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Ki Gede Sebayu Nomor 3 Tegal
Telp./Faks. (0283) 356101 Kode Pos 52123

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)**

NOMOR : 420/001/LKP/2020

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;

dengan ini memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) kepada :

Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120300151572
Nama LKP : **LKP INDAH**
Alamat LKP : Jalan Tawes No.17 RT.01/04 Kota Tegal
Kel. Tegalsari, Kota Tegal.
Nama Penanggung Jawab : **RAHAYU**
Alamat Penanggung Jawab : JL. TAWES NO.17 TEGAL. / RT 1 / RW 4 / TEGALSARI / TEGAL BARAT
Program Pendidikan/Pelatihan : Tata Rias Pengantin; Tata Kecantikan Rambut; Hantaran.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang bertujuan membentuk manusia yang memiliki kecakapan hidup, ketrampilan fungsional, sikap dan kepribadian profesional dan mengembangkan jiwa wirausaha yang mandiri serta kompetensi untuk bekerja dalam bidang tertentu, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional;
3. Menyusun laporan perkembangan pelaksanaan kursus secara teratur/periodik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Mencantumkan kata "kursus" pada papan nama dan perangkat administrasi lainnya;
5. Mengajukan permohonan perpanjangan izin paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir;
6. Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **12 Juni 2024**.

Dikeluarkan di : Tegal
Pada Tanggal : 12 Juni 2020

Ditandatangani secara elektronik oleh:
a.n. Wali Kota Tegal
Kepala DPM PTSP

DYAH KEMALA SINTHA, SH, MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19630810 198903 2 007



Tembusan :

1. Yth. Walikota Tegal (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal.



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0002651.AH.01.07.TAHUN 2015
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN INDAH
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- : a Bawa berdasarkan Permohonan Notaris SITI SOPIAH, SH, sesuai salinan Akta Nomor 7 Tanggal 07 Agustus 2015 yang dibuat oleh Notaris SITI SOPIAH, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN INDAH disingkat LKP INDAH tanggal 13 Agustus 2015 dengan Nomor Pendaftaran 6015081333100396 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
- b Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN INDAH disingkat LKP INDAH;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

- : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN INDAH disingkat LKP INDAH Berkedudukan di KOTA TEGAL, sesuai salinan Akta Nomor 7 Tanggal 07 Agustus 2015 yang dibuat oleh Notaris SITI SOPIAH, SH yang berkedudukan di KOTA TEGAL.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 13 Agustus 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 13 Agustus 2015